Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekaryaan wanita di Indonesia

Oleh
Abdur Rais
O188800202

Pembimbing
Saparlan

Abstrak

Dewasa ini kemajuan jaman menuntut manusia untuk berkreatifitas dan berprestasi di segala bidang, termasuk dlam bidang industri ini. Karena kemajuan dan tuntutan jaman inilah, maka wanitapun bisa dan turut berperan aktif dalam pembangunan sebagai manifestasinya dari pada emensipasinya. Diantaranya sebagai karyawati di suatu perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana diskripsi hukum positif terhadap kekaryaan wanita, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekaryaan wanita. Metode analisa datanya menggunakan editing, diorganisir, induksi dan deduksi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Kekaryaan wanita di Indonesia, keberadaannya sangat dilindungi oleh Undang-undang, baik sebagai wanita maupun sebagai seorang karyawati. Hak-hak dan kewajibannya telah diatur sedemikian rupa sehingga existensi kekaryaan wanita di Indonesia ini telah menempatkan pada proporsinya, yaitu sebagai seorang wanita sekaligus sebagai seorang karyawati. 2. Kekaryaan wanita di Indonesia secara umum merupakan salah satu bidang kekaryaan yang sifatnya ibahah, sehingga dengan demikian existensi kekaryaan wanita di Indonesia secara umum bila ditinjau oleh hukum Islam adalah tidak dilarang.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Kekaryaan Wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id